

KEDUDUKAN MEDIASI SEBAGAI *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* TERHADAP PENCEGAHAN PERKARA CERAI

Basyirah Mustarin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: basyirahbabas@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui bagaimana kedudukan mediasi di pengadilan dalam meminimalisir perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama. 2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam menerapkan mediasi untuk menekan kasus perceraian. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syar'i (hukum Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi sebagai salah satu ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) yang dilakukan di pengadilan untuk mengurangi angka perceraian yang akan terjadi dinilai belum berhasil. Ketidakberhasilan proses mediasi di pengadilan agama disebabkan antara lain karena masih kurangnya dukungan dari advokat. Adapun terhadap perkara perceraian yang berhasil menemui jalan keluar atau *win-win solution* maka Penggugat atau Pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (mis. baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonsiliasi). Adapun kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama yakni karena adanya kendala struktur, kultur dan budaya.

Kata Kunci: Cerai, Mediasi, Pencegahan.

Abstract

The objectives of this study are 1) to determine the position of mediation in court in minimizing divorce cases that enter the religious court. 2) to find out the obstacles faced by religious courts in implementing mediation to suppress divorce cases. The author uses a multidisciplinary approach, namely the juridical approach and the syar'i (Islamic law) approach. The results show that mediation as an ADR (Alternative Dispute Resolution) conducted in court to reduce the divorce rate that will occur is considered unsuccessful. The failure of the mediation process in the religious courts is partly due to the lack of support from advocates. As for divorce cases that have met a win-win solution, the Plaintiff or Petitioner is obliged to withdraw their lawsuit or petition. However, if the peace agreement is only partially reached apart from divorce (cumulated with other cases), then the results of the agreement can be requested to be included in the decision or revoked (eg either in a convention and / or in a reconciliation). The obstacles faced by the religious courts are structural, cultural and cultural constraints.

Keywords: Divorce, Mediation, Prevention.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu institusi dasar (*basic institution*) dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki

dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad. Perkawinan tidak hanya bermakna perjanjian perdata, tetapi juga perjanjian yang memiliki makna spiritual. Muhammad Mustafa Tsalaby memberi makna perkawinan dengan akad yang kuat (*mitsaqan glalidzan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama berdasarkan ketentuan syara' sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Esensi *mitsaqan glalidzan* mengindikasikan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya dilakukan untuk satu waktu tertentu, akan tetapi diharapkan dapat dipertahankan untuk selamanya.

Perkawinan merupakan konsep hukum (*legal conceptual*) dimana perbuatan tersebut menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian yaitu suami-istri. Akad perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri berlangsung selama mereka terikat dengan akad dan putusnya perkawinan menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga, karena ia menjadi dasar membangun suatu rumah tangga.

Perbuatan hukum perkawinan didasarkan pada kehendak dan keinginan bebas calon suami istri untuk menuangkan kesepakatan mereka dalam bentuk akad. Para pihak bebas menyatakan kehendaknya dan tidak ada paksaan pihak lain untuk mermbuat akad poerkawinan. Muhammad bin Abubakar memahami akad perkawinan identik dengan akad muamalah, dibuat berdasarkan kesepakatan untuk memikul hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut. Karenanya, dalam perkawinan tidak boleh twerjadi paksaan kehendak dari seorang wali terhadap anak perempuannya. Wali tidak memikul hak dan kewajiban yang lahir dari akad perkawinan yang dibuat oleh suami istri. Perkawinan yang dilakukan wali tanpa meminta persetujuan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya dianggap bertentangan dengan prinsip dan tujuan perkawinan.¹

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa akad perkawinan tidak seluruhnya identik dengan akad muamalah. Mereka mendasarkan logika berpikirnya pada dua hal. *Pertama*, akad perkawinan merupakan akad suci dan memiliki sakralitas karena akad ini telah menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. *Kedua*, akad perkawinan bukan dimaksudkan sebagai transaksi dimana seorang laki-laki melakukan “pembelian” terhadap seorang perempuan melalui walinya, tetapi akad perkawinan merupakan perjanjian luhur yang menjaga garis keturunan manusia. Akad muamalah mengarah pada pemenuhan kebutuhan lahiriah yang menopang kebutuhan hidup manusia, sedangkan akad perkawinan bukan hanya menopang kebutuhan lahiriah dan batiniah, tetapi juga menjaga eksistensi manusia sebagai makhluk bermartabat melalui garis keturunan yang sah, Abdul Rahim, menyatakan bahwa ide utama adanya perkawinan dalam Islam adalah untuk melahirkan dan menjaga keturunan manusia yang sah. Perkawinan menjadi sarana mempertahankan hubungan antar keturunan mkanusia dalam unit sosial. Hubungan ini dalam masyarakat Arab didasarkan pada hubungan *patrilineal*, dimana unit sosial orang Arab adalah suku.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, mawadah dan rahma sebagai wujud ibadah kepada Allah. Allah menyatakan: “*diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya, diciptakan kepadamu pasangan dari dirimu agar kamu cenderung kepadanya dan kami jadikan diantara kamu mawadah wa rahma (Ar-Rum: 21)*. Perkawinan juga akan melahirkan keturunan yang merupakan pelanjut generasi manusia

¹ Abbas Syahrizal. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta, 2017.

di muka bumi. Perkawinan menjadi kebutuhan naluri manusia, karena manusia cenderung untuk hidup berpasang-pasangan yang melahirkan keturunan secara sah sehingga kedudukan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat akan tetap terjaga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan mediasi sebagai *alternative dispute resolution* terhadap pencegahan perkara cerai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mediasi Sebagai Proses Beracara Di Pengadilan

Masalah yang sedang dihadapi oleh pengadilan di Indonesia saat ini adalah bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana di inginkan oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dapat diwujudkan dengan baik. Ini memang merupakan suatu dilemma, karena di satu sisi kuantitas banyaknya sengketa dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas. Jika keadaan yang demikian dibiarkan, cukup berpotensi menimbulkan tindakan main hakim sendiri. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi keadaan tersebut, yaitu dengan penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Sistem penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan harus dilakukan dan merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Disadari bahwa perkembangan kehidupan sosial masyarakat telah terjadi pergeseran dari realita lokal dan tradisional, ke arah realita baru, yaitu nasional dan modern, bahkan transnasional dan global. Tampak nyata bahwa kini hukum terutama hukum bisnis berkembang seiring dalam suatu hubungan komplementer dengan bidang yang lain. Hal ini terjadi karena kehidupan bisnis telah berkembang, dari pola kegiatan lokal dalam pasar tradisional, ke arah pola nasional yang dinamis bahkan internasional dan global yang pasarnya kian bertambah.

Paradigma sistem seperti ini sulit diatur dalam sistem litigasi karena sistem litigasi bukan didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, harus ada berbagai studi perbandingan dan pengembangan metode yang dilakukan untuk mengupayakan diberlakukannya bentuk dan prinsip suatu penyelesaian sengketa di Indonesia.

Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dan sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memeriksa dan memutus/ajudikatif. Sambil menunggu peraturan perundang-undangan yang mengatur proses mediasi di pengadilan, maka memperhatikan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan dalam masalah mediasi, maka Mahkamah Agung memandang

perlu mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMAI) Nomor: 01 Tahun 2008. dan kemudian karena PERMA ini dinilai belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, maka diperbaharui lagi dengan peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Melalui PERMA ini, mediasi dimasukkan kedalam proses peradilan formal, bahwa semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016. Pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 ditentukan jenis perkara wajib menempuh mediasi dan yang dapat dikecualikan adalah:

- 1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan vestek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini.
- 2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:²
 - a) Sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - (1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - (2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungann Industrial;
 - (3) Keberatan atas putusan komisi pengawa persaingan Usaha;
 - (4) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - (5) Permohonan pembatalan putusan Arbitrase;
 - (6) Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - (7) Penyelesaian perselisihan portal politik;
 - (8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - (9) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Sengketa yang dilakukan tanpa hadirnya pengugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e) Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.
- 3) Pernyataan ketidakberhasilan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah sertifikat mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
- 4) Berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap

²² Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan

dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Mahkamah Agung menyadari bahwa PERMA No. 02 Tahun 2003, terdapat kendala-kendala dalam impelementasinya, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan keberhasilan PERMA No. 02 Tahun 2003 di bawah 10%, hal ini antara lain karena Hakim atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada umumnya, juga kurang berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan para pihak biasanya tidak hadir sendiri dalam proses mediasi, hanya diwakilkan oleh penasihat hukumnya, di samping lembaga perdamaian (*lembaga dading*) tidak populer dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Berdasarkan alasan tersebut, maka Mahkamah Agung dengan kerja sama dan bantuan dari lembaga *japan internasional co-operation Agency* (JICA), melakukan penelitian kembali kelemahan-kelemahan dari PERMA sebelumnya, dan mengkaji kemungkinan mengadopsi penerapan sistem mediasi yang berlaku di Jepang. Untuk menjawab apakah dan/atau manakah dari sistem mediasi di Jepang, yang kemungkinan dapat di adopsi di Indonesia, agar sesuai dengan rekomendasi sistem mediasi modern, tentu saja dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sistem mediasi yang bagaimana yang ingin dikembangkan, haruslah dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan dikenal di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut prinsip sederhana mengandung maksud bahwa proses beracara mudah dipahami, jelas dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan, maka proses beracara akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, terlalu banyak formalitas-formalitas, proses beracara cenderung akan berjalan tidak lancar, karena memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.³

Proses tindakan hakim sebelum ada gugatan masuk sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Akan tetapi, kini dalam beberapa ketentuan undang-undang baru terutama di bidang hak kekayaan intelektual mulai dikenal adanya lembaga penetapan sementara (yang diadopsi dari lembaga *injuction*), yaitu perintah hakim yang mengharuskan pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan (*mandatory* atau *positive injuction*) atau tidak melakukan sesuatu (*prohibitory* atau *negative injuction*). Apabila ada pihak yang merasa hak intelektualnya dilanggar yang bersangkutan dapat meminta kepada hakim sebelum terjadinya perkara di pengadilan, agar barang yang dianggap mengandung unsur pelanggaran tersebut tidak boleh memasuki pasar. Prosedur penetapan sementara ini, jarang bahkan mungkin belum pernah dilakukan karena belum ada petunjuk pelaksanaannya. Di masa mendatang pemberdayaan lembaga penetapan sementara dapat dikembangkan, dengan cara memasukkan prosedur mediasinya dengan mengadopsi pada sistem permohonan *chotei*.

Terdapat beberapa kelebihan mekanisme ADR bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan yaitu:

- a. Sifat sukarelaan dalam proses
- b. Prosedur yang cepat
- c. Keputusan *non-judicial*.

³ Rahadi Wasi Bintoro, Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan. Fakultas hukum Universitas Erlangga. Volume 31 No 1, Januari 2016

- d. Kontrol oleh manager yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi.
- e. Prosedur rahasia(*confidential*).
- f. Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.
- g. Hemat waktu
- h. Hemat biaya
- i. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja.
- j. Tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.
- k. Tingkatan yang lebih tinggi untuk melaksanakan control dan lebih mudah memperkirakan hasil.
- l. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik dari pada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari Cara penyelesaian kalah/menang.
- m. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

Selain dari faktor-faktor yang diatas ada faktor lain yang menjadi alasan perlunya alternative penyelesaian sengketa, yaitu:

- a) Adanya tuntutan dunia bisnis
- b) Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga pengadilan.
- c) Peradilan pada umumnya tidak responsive.
- d) Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.
- e) Kemampuan para hakim bersifat generalis.
- f) Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra peradilan.
- g) Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.

Bila kita amati perkembangan kegiatan bisnis saat ini menunjukkan jumlah transaksi mencapai ratusan atau ribuan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute, difference*) diantara para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Makin banyak dan luas kegiatan per-dagangan makin banyak terjadi sengketa, yang berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Hal ini dapat kita amati di negara kita Indonesia, setiap tahun ratusan perkara yang menunggak (tidak terselesaikan) oleh Mahkamah Agung, baik perkara perdata maupun pidana, seolah-olah Lembaga Tinggi tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga didapatkan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini akan dapat lebih berperan. Sedangkan di negara lain baik yang sudah maju (*developed countries*) maupun negara industri baru (*new industrialized countries*) telah menempatkan ADR sebagai *the first resort* dan pengadilan sebagai *the last resort*.

Cara mengungkapakan kepentingan tersembunyi dapat dilakukan dengan dua cara:

1. cara langsung: mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak
2. cara tidak langsung: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama menganalisa pilihan penyelesaian sengketa mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal⁴

Tidak seperti peradilan yang sifatnya memberlakukan undang-undang yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa maka dalam proses mediasi yang digunakan oleh mediator

⁴ Portal Pengadilan Agama Makassar. <https://pa-makassar.go.id/layanan-hukum/mediasi>

adalah nilai-nilai (*value*) dan fakta untuk mendapatkan penyelesaian akhir. Nilai-nilai dimaksud dapat berarti hukum, kejujuran, dasar agama, moral dan etika. Mediator dapat dikatakan hanya bertindak sebagai penengah dan bersifat netral serta bertugas hanya untuk mengakomodasi kebutuhan pihak yang bertikai.

Secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui Mediasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui Mediasi salah satunya dengan cara sosialisasi.⁵

Putusan perdamaian hasil mekanisme mediasi yang ideal berarti sudah bisa diselesaikan sengketa. Artinya setelah terbitnya kesepakatan di antara para pihak dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan suatu perkara atau sengketa sudah berakhir atau selesai dari segi-segi, antara lain:

- 1) Segi yuridis, setelah dikuatkan oleh hakim putusan tersebut mempunyai dasar hukum dan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
- 2) Segi sosiologis, akta perdamaian hasil mediasi sudah memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan social antara para pihak yang bersengketa/bercerai dan memberikan kemanfaatan.
- 3) Segi psikologis, akta perdamaian hasil mediasi memberi perasaan aman dan ketenteraman, kedamaian, dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.
- 4) Segi praktis, akta perdamaian hasil mediasi sudah menyelesaikan semua aspek perkara, dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru antara para pihak yang bersengketa.⁶

Mediasi berorientasi pada dua hal, yaitu sebagai proses yang bertujuan beserta berorientasi pada hak para pihak atau kepentingan para pihak. Kalau berorientasi pada hak, maka gambaran yang diberikan adalah hak apa kiranya yang didapat apabila sengketa ini dibawa ke pengadilan. Orientasi ini sebenarnya tidak begitu disarankan karena tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Sementara kalau berorientasi pada kepentingan, maka sifatnya lebih condong kepada perbaikan keadaan yang berusaha untuk mengakomodasi keinginan para pihak dengan memecahkan inti permasalahannya.

⁵ Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019

⁶ M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2002.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Menerapkan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar

Dalam perkembangan *Court Connected Mediation* atau *Court Based Mediation* yang berlaku di Indonesia, mewajibkan hakim sebagai mediator. Hal ini akan menghadapi beberapa permasalahan dengan dasar, bahwa tujuan dari pendidikan hakim, pada hakikatnya, hakim sebetulnya dipersiapkan untuk:

- 1) *to judge nor to mediate*,
- 2) *to apply the law*;

Pada proses mediasi banyak digunakan *interest based mediation* di mana mediatornya memfasilitasi proses agar dapat menggali kepentingan para pihak, sedangkan tugas seorang hakim adalah untuk menerapkan hukum bukan menggali kepentingan yang bersengketa.

- 3) *to evaluate not facilitate*
- 4) *to order not accommodate*;
- 5) *to decide not settle*;⁷

Secara harfiah, hakim tidak di perlengkapi untuk melaksanakan mediasi sebagaimana teknik yang dikembangkan secara universal. Jadi sangat sulit bagi hakim untuk menangani kasus dengan cara *Interest Based Mediation*. Di samping itu, kesulitan lain yang dihadapi hakim dalam mengupayakan perdamaian antara pihak yang berperkara disebabkan:

1. Kemampuan Hakim dalam melakukan perdamaian masih kurang.
2. Perkaranya kompleks.
3. Pengacara tidak mendukung berhasilnya proses mediasi, tetapi cenderung menginginkan perkara dilanjutkan secara *litigasi*. maka di anggap mereka menerima *ruling* tersebut. Tetapi istilahnya "dapat", jadi tidak otomatis *conciliation commissioner* memberikan *ruling*. *Ruling* itu memiliki kekuatan hukum seperti kekuatan putusan pengadilan.
4. Mediator merupakan gabungan antara hakim dan non-hakim.
5. Di Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, juga diatur pengembangan daftar mediator yang terdiri dari mediator hakim dan non-hakim, di mana para pihak yang bersengketa bebas untuk memilih.

Kelemahan dan hambatan praktik pelaksanaan mediasi di Pengadilan, pada pokoknya dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan besar, yang meliputi aspek struktur, kultur (budaya) dan substansi (materi) ketentuan tersebut, yaitu:

1. Hambatan dari segi struktur:
 - a) Mediasi, sebagai sistem penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan tingkat pertama masih menimbulkan bias penafsiran pada beberapa ketentuan hukumnya;
 - b) Prosedur untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi, walaupun telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung, namun belum di pahami secara baik dan benar oleh para aparat hukum yang berpraktik di pengadilan tingkat pertama;
 - c) Waktu untuk pelaksanaan mediasi dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa relatif terlalu singkat (Hambatan waktu ini dalam PERMA No. 1

⁷ Adi Nugroho Susanti. *Manfaat mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa*. Prenada Grup. Jakarta. 2019

Tahun 2016, di perbarui dengan 30 hari kerja, dan jika nampaknya telah mendekati keberhasilan, maka waktu ini dapat ditambah lagi dengan 30 hari.

- d) Layanan pengadilan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi tersebut belum memuaskan.
2. Hambatan dari segi kultur:
 - a) Para pihak yang berperkara di pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, sehingga masih belum menggunakan lembaga hukum tersebut secara optimal dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi;
 - b) Berbagai faktor sosial menjadi penghalang untuk mengefektifkan pelaksanaan mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang terintegrasi dalam sistem peradilan;
 - c) Proses pelayanan hukum dan kinerja aparatur di lingkungan pengadilan dengan sistem mediasi masih di nilai lamban dan belum bisa meyakinkan rasa kepercayaan para pihak, bahwa pengadilan akan mengadili dengan transparan, efisien dan efektif sesuai keadilan, hukum dan kebenaran.
 3. Hambatan substansi:
 - a) Ketentuan-ketentuan yang mengatur lembaga mediasi, mediator dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi masih belum jelas, bahkan tidak ada peraturan pelaksanaannya;
 - b) Tidak ada batasan dalam perkara apa saja mediasi dapat dilakukan mengakibatkan kesulitan untuk membantu merumuskan harapan dan usulan rencana perdamaian yang diusulkan para pihak secara sederhana, manakala kasus yang dihadapinya sangatlah rumit dan kompleks.

Minimnya dukungan Advokat, terhadap Mediasi di Pengadilan, Ketidakberhasilan proses mediasi di pengadilan antara lain juga disebabkan kurangnya dukungan dari advokat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kendala ini antara lain disebabkan karena sistem honorarium advokat. Mahkamah Agung memang tidak dapat mencampuri bagaimana pola pemberian honorarium antara klien dan advokat yang seharusnya dilakukan, karena hal itu merupakan wilayah yang otonom dalam konteks hubungan advokat dan klien mereka. Akan tetapi, karena sikap dukungan ataupun penolakan baik secara eksplisit maupun implisit para advokat terhadap kebijakan Mahkamah Agung dalam penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke proses Pengadilan Negeri, hal ini menentukan pula keberhasilan dan kegagalan kebijakan itu. Dari wawancara dengan para advokat dan informasi yang tersedia dapat diketahui pola honorarium advokat di Indonesia dapat dibedakan atas tiga pola:

- 1) Advokat-advokat yang memiliki klien tetap dengan menerima honorarium tetap, misalkan per tahun atau per bulan dari para kliennya.
- 2) Advokat-advokat yang menerima jumlah honorarium berdasarkan penanganan kasus hingga selesai. Jumlah honorarium ini tetap dari berat ringannya kasus yang diselesaikan
- 3) Advokat yang menerima honorarium dari klien mereka berdasarkan jam kerja atau frekuensi kunjungan kepersidangan. Memang belum ada studi yang lebih khusus tentang pola mana yang paling dominan di antara ketiga pola tersebut di Indonesia.
- 4) Belum cukup disosialisasikan budaya damai dalam masyarakat.

Berbeda dengan mediasi di Pengadilan Agama, karena biasanya lebih mengenai sengketa keluarga, maka lebih berhasil mengupayakan perdamaian dari pada Pengadilan

Negeri. Itulah antara lain yang menjadi salah satu sebab ketidakberhasilan proses mediasi berdasarkan penerapan Pasal 130 HIR/154 RBg, meskipun dalam peraturan perundang undangan telah lama diatur dan dimungkinkan proses perdamaian oleh hakim, namun keberhasilan belum nampak. Dengan melihat rasio jumlah perkara perceraian yang masuk tiap bulannya pada pengadilan agama Makassar dengan jumlah perkara yang mampu diselesaikan dengan jalur mediasi menunjukkan belum efektifnya penggunaan ADR mediasi untuk perkara perceraian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka, disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan mediasi sebagai salah satu ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) yang dilakukan didalam pengadilan dengan melibatkan mediator yang disediakan oleh pengadilan menunjukkan belum mampu meminimalisir angka perceraian pada pengadilan agama Makassar, dengan melihat rasio perbandingan jumlah perkara perceraian yang masuk kedalam pengadilan dengan jumlah perkara perceraian yang mampu diselesaikan dengan jalur mediasi tiap bulannya pada pengadilan agama Makassar dengan jumlah perkara yang mampu diselesaikan dengan jalur mediasi menunjukkan belum efektifnya penggunaan ADR mediasi untuk perkara perceraian. Putusan perdamaian hasil mekanisme mediasi yang ideal berarti sudah bisa diselesaikan sengketa. Artinya setelah terbitnya kesepakatan di antara para pihak dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan suatu perkara atau sengketa sudah berakhir
2. kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan mediasi di pengadilan Agama Makassar yakni:
 - a. hakim tidak di perlengkapi untuk melaksanakan mediasi sebagaimana teknik yang dikembangkan secara universal. Jadi sangat sulit bagi hakim untuk menangani kasus dengan cara *Interest Based Mediation*
 - b. Kendala struktur, budaya atau kultur dan substansi
 - c. Minimnya dukungan Advokad, terhadap Mediasi di Pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama, Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Tafsir Al-Qur'an, 2002),
- Abbas Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta, 2017.
- Adi Nugroho Susanti. *Manfaat mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa*. Prenada Grup. Jakarta.2019
- Swantoro Herri. *Strategi dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Kencana, Jakarta. 2016.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan*. Jakarta; Pratnya Paramita.2014

Jurnal

- Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019
- Gianto Al Imron, *Eksistensi Sengketa Dalam Kehidupan Sosial dan Peran Peradilan Terhadapnya*, Amrta Vol.4 No.4, Oktober-Desember 2012.
- Persada Putra, Andika. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Dengan Mediasi dalam Yuridika*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Volume 28 No.1 Januari-April.2013
- Rahadi Wasi Bintoro, *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan*. Fakultas hukum Universitas Erlangga. Volume 31 No 1, Januari 2016

Peraturan Perundang-Undangan dan Webiste

- Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan
- Portal Pengadilan Agama Makassar. <https://pa-makassar.go.id/layanan-hukum/mediasi>